



**PENETAPAN**  
Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Mtr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara Permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas Permohonan Pemohon:

1. Nama I Made Krisna Budi, jenis kelamin Laki-laki, umur 35 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Mataram, 21 Maret 1988, agama Hindu, pekerjaan ASN ;
2. Naman I Desak Made Dwi Yuniartina, jenis kelamin Perempuan, umur 34 tahun, Tempat Tanggal Lahir : Mataram, 12 Juni 1988, agama Hindu, pekerjaan ASN, Sama-sama bertempat tinggal di Jalan Merdeka I Gang Klasik No.8 Lingkungan Pagesangan Baru Mataram untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam Register Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Mtr, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 7 Juli 2016 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Sidayu Nyuhaya, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Mataram Nomor : 5271-KW-07112016-0005, tanggal 7 November 2016;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa (Pihak Laki-laki) dan Pemohon II berkedudukan sebagai Predana (Pihak Perempuan) ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang diberi nama : I Putu Arya Ananta Wijaya, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 24 Mei 2017;

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat anak Para pemohon berumur 5, anak para pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Arya Ananta Wijaya tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi Putu Eka Ananta Suputra;
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama I Putu Arya Ananta Wijaya dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan Negeri Mataram yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :
  1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
  2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Putu Arya Ananta Wijaya sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 Mei 2017, Nomor : 5271-LU-30052017-0019 menjadi Putu Eka Ananta Suputra adalah sah menurut hukum;
  3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
  4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Pemohon hadir dengan diwakili oleh kuasa hukumnya dan terhadap surat

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Mtr



permohoannya tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonan tersebut dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil Permohonan tersebut maka Pemohon mengajukan buktisurat yang diberi tanda P-1sampai dengan P-5yang telah dibubuhi materai secukupnya, yaitu:

1. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I MADE KRISNA BUDI diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I DESAK DWI YUNIARTINA diberi tanda bukti P-2;
3. 1 (satu) lembarfoto copy KutipanAktaPerkawinan, diberitanda P-3;
4. 1 (satu) lembarFoto Copy KartuKeluargaatasnamaKepalaKeluarga I MADE KRISNA, diberitanda P- 4;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy AktaKelahiranatasnama I PUTU ARYA ANANTA WIJAYA, diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat-surat diatas telah dibubuhi materai yang cukup serta telah pula dicocokkan dengan surat aslinya di persidangan sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksiyang didengar keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1.Saksi I wayan wadit:**

- Saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah KaryawandariPemohon;
- Para Pemohonadalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 7 Juli 2016 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Sidayu Nyuhaya, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Mataram Nomor : 5271-KW-07112016-0005, tanggal 7 November 2016;
- Saksi tahudariperkawinantersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1(Satu) orang anak yang diberi nama : I Putu Arya Ananta Wijaya, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 24 Mei 2017;
- Saksitahusaatanak Para pemohonberumur 5tahun,anak para pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Arya Ananta Wijaya tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi PutuEka Ananta Suputra;

- Saksitahusetelahanak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudahtidaklagisakit-sakitan;
- Setahusaksitidakada yang keberatananak para pemohontersebut di ganti;
- Bahwaolehkarenanama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama I Putu Arya Ananta Wijaya dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

## **2. Saksi NI WAYAN RANOM:**

- Saksi kenal dengan pemohon, karena saksi adalah Karyawan dari Pemohon;
- Para Pemohonadalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan Adat Bali pada tanggal 7 Juli 2016 bertempat di rumah Pemohon I di Banjar Sidayu Nyuhaya, Desa Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Mataram Nomor : 5271-KW-07112016-0005, tanggal 7 November 2016;
- Saksi tahu dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang diberi nama : I Putu Arya Ananta Wijaya, Laki-laki, lahir di Mataram pada tanggal 24 Mei 2017;
- Saksi tahusaat anak Para pemohonberumur 5tahun,anak para pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak Para Pemohon yang bernama I Putu Arya Ananta Wijaya tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah / diganti menjadi PutuEka Ananta Suputra;
- Saksi tahu setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan;
- Setahu saksi tidak ada yang keberatan anak para pemohon tersebut di ganti;

Halaman 4 dari 7Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama I Putu Arya Ananta Wijaya dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas pihak Pemohonan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama anak para Pemohon yang tercantum di dalam akta lahir milik anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar Pengadilan mengijinkan pemohon perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Putu Arya Ananta Wijaya sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 Mei 2017, Nomor : 5271-LU-30052017-0019 menjadi Putu Eka Ananta Suputra adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon, maka telah terbukti di persidangan jika benar Para Pemohon adalah orang tua kandung dari **Putu Arya Anantha Wijaya** yang namanya tersebut hendak dirubah menjadi **Putu Eka Ananta Suputra**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006), disebutkan bahwa: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres No. 25/2008), disebutkan bahwa: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
- dst.;
- dst.;
- Penambahan ataupun pengurangan nama pada Surat Perjalanan Republik Indonesia, termasuk Paspor, termasuk dalam kategori Perubahan Nama sesuai peraturan perundang-undangan dimaksud pada Poin 1 dan 2 di atas, dengan demikian Perubahan Nama pada Paspor RI harus memiliki salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

Menimbang, bahwa bagi masyarakat Indonesia nama yang diberikan kepada anak mengandung makna tersendiri dan pada umumnya masyarakat masih menganut kepercayaan jika nama yang diberikan kepada anak dapat mempengaruhi keadaan jiwa dan badan sang anak, sehingga lajim dalam masyarakat kita terjadi perubahan nama dengan alasan nama terdahulu kurang berdampak baik bagi kesehatan anak sehingga harus diganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, serta kepentingan Pemohon untuk mendapat penetapan pengadilan mendesak untuk keperluan yang sah atas diri Pemohon sehingga pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonan nya tersebut maka pada prinsipnya tidak terdapat halangan bagi Pemohon untuk mendapatkan pencatatan perubahan atas identitas Pemohon tersebut di atas karena Pengadilan telah memberikan ijin terhadap perubahan tersebut di atas, sehingga instansi terkait juga dapat melakukan pencatatan perubahan tersebut sesuai dengan amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 23/2006), Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Perpres No. 25/2008), Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2023/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENETAPKAN**

1. Menerima Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan mengijikanMenetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama I Putu Arya Ananta Wijaya sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 30 Mei 2017, Nomor : 5271-LU-30052017-0019 menjadi Putu Eka Ananta Suputra adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 154.000.00,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 , oleh Mahyudin Igo S.H.M.H. , Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Netty Sulfiani,S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Netty Sulfiani,S.H.

Mahyudin Igo, S.H.M.H

Biaya-biaya :

- |            |                 |
|------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00  |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00  |
| 3. Sumpah  | : Rp 10.000,00  |
| 4. Proses  | : Rp 75.000,00  |
| 5. PNBP    | : Rp. 40.000,00 |

Jumlah Rp 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah)